



**BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASER

dan

BUPATI PASER

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp 2.381.788.000.000,00	
b. Belanja Daerah	Rp 2.545.288.000.000,00	
		(-)
Surplus/(Defisit)	Rp (163.500.000.000,00)	
c. Pembiayaan Daerah;		
1. Penerimaan	Rp 175.000.000.000,00	
2. Pengeluaran	Rp 11.500.000.000,00	(-)
Pembiayaan Netto	<u>Rp 163.500.000.000,00</u>	Rp 163.500.000.000,00
		(+)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		Rp 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 134.794.703.917,65
 - b. Dana Perimbangan sejumlah Rp 1.396.244.970.082,35
 - c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp 850.748.326.000,00
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pajak Daerah sejumlah Rp 33.024.133.375,00
 - b. Retribusi Daerah sejumlah Rp 9.770.122.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan sejumlah Rp 6.500.000.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp 85.500.448.542,65
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sejumlah Rp 730.825.075.457,35
 - b. Dana alokasi umum sejumlah Rp 430.753.760.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah Rp 234.666.134.625,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari jenis pendapatan :
 - a. Pendapatan Hibah Rp. 40.447.500.000,00
 - b. Dana bagi hasil pajak dari Provinsi dan pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 268.946.449.000,00

c. Dana penyesuaian dan otonomi khusus sejumlah	Rp. 173.277.045.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	Rp. 368.077.332.000,00

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp 1.022.042.112.004,00 |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp 1.523.245.887.996,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 695.817.879.130,00 |
| b. Belanja hibah sejumlah | Rp. 72.760.758.500.00 |
| c. Belanja Bantuan Sosial | Rp. 0,00 |
| d. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa | Rp. 4.279.512.200,00 |
| e. Belanja bantuan keuangan kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa sejumlah | Rp. 248.183.962.174,00 |
| f. Belanja tidak terduga sejumlah | Rp. 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|-------------------------------------|------------------------|
| a. Belanja pegawai sejumlah | Rp. 156.621.329.085,00 |
| b. Belanja barang dan jasa sejumlah | Rp. 705.439.530.420,82 |
| c. Belanja modal sejumlah | Rp. 661.185.028.490,18 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :
- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 175.000.000.000,00 |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 11.500.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|---|------------------------|
| a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun
sebelumnya (SiLPA) sejumlah | Rp. 175.000.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp . 0,00 |
| c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman
sejumlah | Rp. 0,00 |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. 0,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan:
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,00 |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah sejumlah | Rp. 11.500.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah | Rp. 0,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp . 0,00 |

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

- (1) Keadaan darurat meliputi :
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak meliputi :
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari;

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;

11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah; dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.
14. Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak.

Pasal 9

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 2019

BUPATI PASER,

ttd

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

KATSUL WIJAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2019 NOMOR 13.

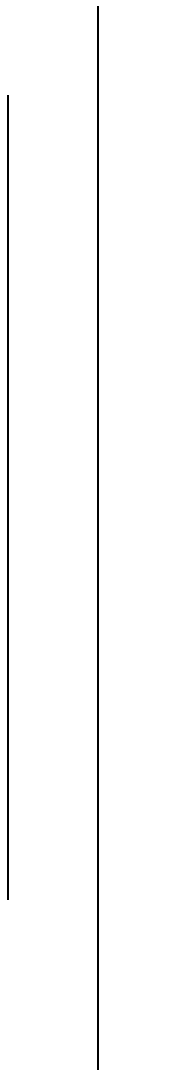
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020:
(99/13/2019).

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASER
NOMOR TAHUN 2019**



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

